

Pengesahan Pengusulan Penelitian

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN (PERSERO) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Perspektif Aspek Hukum Bisnis.
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum (Bisnis)
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Untuk Mengembangkan Fungsi Kelembagaan Perguruan Tinggi.
-

2. Penelitian

1. a. Nama Lengkap dan Gelar : Roida, Nababan. SH., MH
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Golongan Pangkat : III/d
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Jabatan Struktural : Ketua Bagian Hukum Bisnis
f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Bisnis
2. a. Nama Lengkap dan Gelar : Baron. Fernando. Simarmata. SH., MH
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Golongan Pangkat : III/b
d. Jabatan Fungsional : Penata Muda
e. Jabatan Struktural : -
f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Bisnis
-

3. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan (April 2015 s/d Juni 2015)
-

4. Biaya Penelitian : Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Biaya dari lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen
-

Medan, Maret 2015

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Dekan,

Menyetujui,
Lembaga Penelitian
Ketua,

Peneliti

Marthin Simangunsong. SH., MH Prof. Dr. Monang Sitorus, MSi Roaida Nababan. SH., MH

Baron. F. Simarmata. SH., MH

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN
TERHADAP PT. PLN (PERSERO) DAN PELUANG SWASTA
DALAM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASPEK HUKUM BISNIS**

Disusun Oleh:

Roida. Nababan. SH., MH

Baron. F. Simarmata. SH., MH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tenaga listrik merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan ketenagalistrikan akan memperoleh prioritas yang tinggi dan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional sehingga selalu diusahakan serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan ketenagalistrikan harus selalu menunjang setiap tahap mendorong peningkatan ekonomi.¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan, baik undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985) maupun undang-undang ketenagalistrikan yang baru (UU No. 30 Tahun 2009), usaha ketenagalistrikan dibedakan atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan usaha memproduksi tenaga listrik yang diperuntukan bagi kemanfaatan umum yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan, sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik adalah mengenai usaha memproduksi tenaga listrik namun hanya dipergunakan bagi keperluan atau kepentingan pihak yang memproduksi tenaga listrik itu sendiri.

Berbeda dengan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri, kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dalam penyelenggaraannya tidak hanya mendapatkan pengawasan yang mencakup teknis saja (keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan lain-lain), namun juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha, aspek perizinan, wilayah usaha, harga dan tarif tenaga listrik dan sebagainya.

¹ Bambang Purnomo. Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hal. 5

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Kondisi sekarang usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, mulai dari fungsi pembangkitan listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Keberadaan PT PLN (Persero) sebagai penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia telah mengalami pasang surut melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sejak proklamasi kemerdekaan, telah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan dibidang ketenagalistrikan terutama yang mengatur kelembagaan. Awalnya pengelolaan kelistrikan Negara dipegang oleh Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum, yang kemudian pada tahun 1961 diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) sampai dengan tahun 1965. Pada tahun ini PLN ditetapkan sebagai pengelola listrik Negara dan PGN sebagai sebagai pengelola gas negara. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan juga telah dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik Belanda oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1972, bentuk perusahaan PLN ditegaskan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan PP 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. Tujuan dibentuknya perusahaan (Perum PLN) adalah untuk ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.²

Dalam perkembangan selanjutnya PP No. 18 Tahun 1972 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 1990, PLN

² Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. PP No. 18 Tahun 1972. Pasal 5

untuk pertamakalinya ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)³.

Kemudian PLN kembali mengalami perubahan kelembagaan atau organisasi, dengan dialihkannya bentuk perusahaan, dari perusahaan yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut, selanjutnya diharapkan PLN dapat meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan usaha Perseroan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia serta menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan, PLN mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat diikuti juga oleh perkembangan industri di Indonesia, sementara PLN mengalami keterbatasan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik tersebut. Kondisi demikian menyebabkan beberapa sistim kelistrikan di luar Jawa-Bali mengalami kekurangan pasokan daya dan mendorong PLN berinisiatif tidak hanya memproduksi tenaga listrik dari pembangkitnya sendiri, namun juga dengan cara menyewa pembangkit atau membeli listrik dari pihak swasta.⁴

Peran swasta dibidang ketenagalistrikan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, karena sejak awal masuknya kelistrikan di Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda sekitar awal abad 19, badan usaha swasta sudah mengambil peran penting dalam penyediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia berdasarkan Ordonansi Tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190, tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia (*"Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor elektrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel vanelectriciteit in*

³ Ibid. Pasal 2.

⁴ PT PLN (Persero). Laporan Tahunan Tahun 2008. Jakarta, 2008. Hal. 68.

Nederlandsch Indie"), yang kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 8 Pebruari 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63.⁵

Pada masa itu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan listrik swasta. Perusahaan-perusahaan listrik swasta tersebut antara lain adalah, *Nerderlandsch– indisch Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di kota Batavia, *Nederlansch Indisch Gas Maatshappij* (NIGM), *Gemeenschcappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken* (GEBEO), yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, *Algemeene Nederlansch Indische Electriciteit Maatschappij* (ANIEM), yang beroperasi antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banjarmasin dan Pontianak.

Dalam perkembangannya, setelah nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan listrik Belanda oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukan oleh Negara, namun tetap memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta dan koperasi untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik diselenggarakan oleh BUMN sebagai PKUK, namun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan⁶.

Pengaturan mengenai peran swasta dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan pernah mengalami perubahan yang sangat substantif dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2004 tentang Ketenagalistrikan yang mencabut UU No. 15 Tahun 1985. UU No. 20 tahun 2004 tidak diterima masyarakat karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan (*unbundling*) dimana masing-masing jenis usaha penyediaan tenaga listrik akan dilakukan oleh badan usaha yang berbeda. Namun undang-undang ini layu

⁵ Bambang Purnomo. Op.Cit. Hal. 7

⁶ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Tenaga Listrik. PP No. 36 Tahun 1979.

sebelum berkembang, begitu undang-undang ini diterbitkan, pro-kontra dari segenap elemen masyarakat begitu deras, hingga ada pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui persidangan yang lama dan alot, akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut oleh MK maka Undang-undang No. 20 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku dan Undang-undang No. 15 tahun 1985 kembali diberlakukan.

Regulasi bidang ketenagalistrikan kembali mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 tanggal 23 September 2010 tentang Ketenagalistrikan yang mencabut Undang – Undang No. 15 Tahun 1985. Salah satu pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, dikarenakan penyediaan tenaga listrik merupakan kegiatan padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan Demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Untuk penyediaan tenaga listrik tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan⁷.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi Jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, serta usaha penjualan tenaga listrik terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Ketentuan mengenai wilayah usaha berlaku juga untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

⁷ Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009. Pasal 3 ayat (4).

umum berupa usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Selain itu, berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi "hanya" sebagai Pemegang Ijin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum. Walaupun demikian, BUMN diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik. Dalam undang-undang ini diatur dengan tegas mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terdiri atas BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta dan swadaya masyarakat.

Selain itu berubahnya peran atau kedudukan PLN dari yang semula sebagai PKUK menjadi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, akan mempengaruhi struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia, yang berdampak pada perusahaan tenaga listrik PLN, karena disini PLN tidak lagi memonopoli penyediaan tenaga listrik. Termasuk disini terkait dengan ketentuan mengenai wilayah usaha yang berlaku bagi semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, termasuk bagi PLN, kemudian harga jual tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

Dengan berubahnya peran dan kedudukan PLN sebagaimana diuraikan di atas, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peran swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selama ini menjadi mitra PLN dalam beberapa usaha pembangkitan listrik yang dijalankan swasta. Berdasarkan UU ini, swasta mendapat kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi di sektor ketenagalistrikan, yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap bisnis ketenagalistrikan PLN dengan kondisi sekarang. Misalnya mengenai wilayah usaha yang akan bersinggungan dengan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan swasta, demikian juga konsekuensi bagi usaha PLN sehubungan dengan penerapan otonomi daerah.

Terkait dengan harga jual tenaga listrik, dalam UU Ketenagalistrikan yang baru memungkinkan terjadinya perbedaan harga jual tenaga listrik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain (tarif regional), karena berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan ini, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam mengatu dan menetapkan harga jual dan tarif tenaga listrik.

Membahas peran dan kedudukan PLN sebagai salah satu pelaku usaha di bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, maka sebagai bahan perbandingan disini juga akan dijelaskan mengenai peran badan usaha lain, khususnya swasta dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, dalam tesis ini terlebih dahulu juga perlu dibahas terlebih dahulu mengenai struktur industri ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.

Kondisi yang ada, peran badan usaha swasta dalam penyediaan tenaga listrik baru terbatas pada sektor pembangkitan melalui proyek-proyek IPP (*Independence Power Producer*), dimana energi listrik yang dihasilkan dijual kepada PLN dan selanjutnya PLN menyalurkannya kepada konsumen akhir tenaga listrik. Selain itu ada juga badan usaha swasta yang membangun pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, misalnya untuk keperluan pabrik, hotel, dan lain-lain serta menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara *isolated exclusive right* (di luar jaringan PLN) serta menjual kelebihan listriknya kepada PLN melalui (PPA) *Power Purchase Agreement*, sebagai contoh adalah PT Cikarang Listrisindo.

Pengaturan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh swasta, untuk pertama kali diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Berdasarkan Keputusan Presiden ini swasta dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, baik kelistrikan swasta yang telah ditentukan pemerintah (*solicited*) maupun proyek kelistrikan berdasarkan usulan dari pihak swasta itu sendiri (*unsolicited*).

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagalistrikan, keberadaan listrik swasta juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁸. Ini artinya, usaha penyediaan tenaga listrik swasta dapat merupakan kegiatan dalam rangka penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

⁸ Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal”, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam penanaman modal yang terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pembangkit listrik nuklir, dengan komposisi kepemilikan saham asing yang dizinkan, masing-masing adalah 95 %⁹.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tesis ini, penulis ingin membatasi pembahasan pada implikasi berlakunya UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan pengaruhnya terhadap peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan, khususnya di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

1. Perumusan Masalah :

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ?
2. Bagaimanakah peran dan kedudukan PT. PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia ?
3. Bagaimana peluang swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ?

2. Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

⁹ Lihat Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 1997 jo Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

- a. Untuk mengetahui bagaimana struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peluang swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, sebagai berikut :

- a. Manfaat sosial (*social value*), diharapkan berguna untuk :
 - 1) Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai kondisi ketenagalistrikan di Indonesia dengan diberlakukannya undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) dan peran serta swasta dalam industri ketenagalistrikan.
 - 2) Menjadi suatu referensi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan permasalahan ketenagalistrikan.
- b. Manfaat akademik (*academic value*), diharapkan berguna untuk :
 - 1) Diharapkan penulisan penelitian tentang implikasi berlakunya Undang- undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan ditinjau dari perspektif aspek hukum bisnis, dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan dalam penelitian ini.
 - 2) Manfaat lain dari penulisan penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang ketenagalistrikan.

5. Kerangka Teori Dan Konseptual

5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan penelitian ini adalah teori sistem hukum dari **Lawrence M Friedman** dan teori mengenai implementasi kebijakan publik dari **G. Shabbir Cheema** dan **Dennis A. Rondinelli** (1983).

Menurut **Lawrence M. Friedman**, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur hukum, yaitu *Structure*, *Substance* dan *Legal Culture*. Pertama, *Structure* sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan mencakup yudikatif, legislative dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan hukum dan pembuatan undang-undang. Struktur dalam implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu sama lain dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.

Kedua, *Substance*. Substansi Hukum meliputi hasil dari *structure* yang diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut¹⁰.

Ketiga, *Legal Culture* (Budaya). *Legal Culture* meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap budaya hukum sangat bervariasi, karena dipengaruhi *sub culture* seperti etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.

Di bidang ketenagalistrikan, yang termasuk dalam **Struktur** adalah institusi yang mengeluarkan peraturan-peraturan di bidang ketenagalistrikan serta yang mengawasi berfungsinya peraturan perundangan tersebut. Setiap lembaga pemerintah yang atau non pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menentukan dalam implementasi peraturan perundangan bidang ketenagalistrikan juga merupakan bagian dari struktur ini.

¹⁰ Suparji. Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Vs Pembatasan (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008) Hal. 13

Yang termasuk Struktur di bidang ketenagalistrikan antara lain Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik Dan Pengembangan Energi, yang menerbitkan kebijakan-kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, Departemen Keuangan selaku pemegang saham PLN yang dalam hal ini telah dialihkan kepada Kementerian Pembinaan BUMN, PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia, Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai pembuat kebijakan di bidang ketenagalistrikan di daerah dan lain-lain.

Selanjutnya yang termasuk dalam Substansi adalah setiap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan, antara lain yang berkaitan dengan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik, tarif, hak dan kewajiban pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, wilayah usaha ketenagalistrikan, jual beli tenaga listrik, dan lain-lain yang terkait dengan usaha ketenagalistrikan. Selain itu, dalam penelitian ini yang juga termasuk Substansi adalah regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal.

Kemudian, yang termasuk budaya hukum dalam industri ketenagalistrikan adalah hal-hal yang terkait dengan cara para aparat atau pejabat yang terkait melaksanakan ketentuan dan kebijakan sebagaimana diatur dalam undang-undang bidang ketenagalistrikan dan bagaimana pengurus pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan memahami, mematuhi dan melaksanakan ketentuan serta kebijakan di bidang ketenagalistrikan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pengertian ditaati dan diimplementasikan dengan baik. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran¹¹.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Demikian juga dengan kebijakan negara dibidang

¹¹ Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi (Pustaka Belajar : Jakarta, 2005), Hal.101

ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam bagian penjelasan undang-undang ketenagalistrikan ini antara lain diuraikan bahwa berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi, antara lain yang mengatur mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk satu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Kemudian, teori yang penulis gunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan adalah teori dari **G. Shabbir Cheema** dan **Dennis A. Rondinelli**. Menurut **Cheema** dan **Rondinelli**, variable yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik, yaitu : (1) Kondisi Lingkungan; (2) Hubungan antar organisasi; (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program dan (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksanan.

Proses implementasi teori **Cheema** dan **Rondinelli** tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- a. Kondisi Lingkungan : antara lain dipengaruhi oleh karakteristik politik lokal, kendala sumberdaya, sosio-kultural, keterlibatan para penerima program dan tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.
- b. Hubungan Antar Organisasi : Untuk keberhasilan implementasi kebijakan atau program dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi sasaran program, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran implementasi dan evaluasi, Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi terkait dan efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- c. Sumberdaya Organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor Sumberdaya organisasi, yang meliputi kontrol terhadap sumber dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran, pendapatan dan birokrasi.

- d. Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana: Mencakup ketrampilan teknis, manajerial dan politis petugas, kemampuan mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintahan, kualitas pemimpin instansi, komitmen petugas terhadap program, kedudukan instansi dalam hierarki sistim administrasi.
- e. Kinerja dan dampak dari faktor-faktor tersebut, adalah tingkat sejauh mana program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adanya perubahan kemampuan administrasi pada organisasi lokal, berbagai keluaran dan hasil yang lain.

Faktor kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud **Cheema** dan **Rondinelli**, terkait dengan bidang ketenagalistrikan antara lain dukungan dari elite politik lokal sehubungan dengan implementasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan, sumber daya manusia, keterlibatan para pelaku usaha bidang ketenagalistrikan dan unsur pemegang otoritas bidang ketenagalistrikan dan tersedianya infrastruktur fisik yang cukup dalam menunjang sistim ketenagalistrikan di Indonesia.

Faktor hubungan antar organisasi. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan antara lain sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi sasaran kebijakan di bidang ketenagalistrikan, anggaran implementasi kebijakan dan evaluasi, serta komunikasi yang baik diantara “Struktur” yang terkait di bidang ketenagalistrikan. Misalnya antara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan PLN, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lainnya di bidang ketenagalistrikan.

Faktor sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi di bidang ketenagalistrikan terkait dengan pembiayaan program-program ketenagalistrikan dan mekanisme kontrolnya, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran dan birokrasi terkait dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan

Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksanaan, terkait dengan ketrampilan teknis, manajerial dan politis petugas pemegang otoritas di bidang ketenagalistrikan, kemampuan mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintahan, kualitas pemimpin instansi, komitmen pejabat terhadap program dan kebijakan ketenagalistrikan, kedudukan instansi dalam hierarki sistim administrasi ketenagalistrikan.

Selanjutnya sebagai hasil kinerja dan dampak dari faktor-faktor tersebut, adalah sejauh mana program dan kebijakan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam undang-undang bidang ketenagalistrikan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adanya perubahan kemampuan administrasi pada organisasi lokal, berbagai keluaran dan hasil yang lain yang menunjang kebijakan bidang ketenagalistrikan.

Selain itu, untuk menganalisa faktor – faktor yang dapat mendorong investasi di Indonesia, khususnya investasi di bidang ketenagalistrikan, dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan teori **JD. Ny. Hart** yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam sistem hukum agar hukum tersebut berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu prediktabilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*) dan keadilan (*fairness*).

Predictability, maksudnya adalah bahwa agar hukum dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, investor dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Selanjutnya adalah *Stability*, peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam maupun luar negeri. Jadi melalui undang-undang ini diharapkan akan mengakomodasi kepentingan Negara dan investor ketenagalistrikan, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepastian dalam perijinan-perijinan.

Kemudian yang terakhir adalah *fairness*, yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak adil dan diskriminatif.

5.1. Konsepsional

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, berikut di bawah ini adalah definisi dan atau definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

- a. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- c. Distribusi tenaga listrik, adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
- d. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (PLN) yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik. Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka tidak dikenal lagi istilah Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Yang ada adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- e. Konsumen, adalah konsumen tenaga listrik.
- f. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum¹².
- g. IPP (*Independent Power Producer*), adalah perusahaan-perusahaan yang membangun dan mengoperasikan pembangkit sebagai “aktivitas

¹² Republik Indonesia. Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009, Pasal 1 butir 10.

bisnis utama” tetapi tidak secara langsung melayani dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat umum. Kondisi eksisting, IPP menjual energi listriknya kepada PT PLN (Persero) dan kemudian disalurkan kepada pelanggan listrik.

- h. PPA (*power purchase agreement*) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) selaku pembeli dengan IPP selaku penjual energi listrik.
- i. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL), adalah pelaku usaha yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- j. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- k. Pembangkitan, adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik, yang energi pembangkitannya, yaitu Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pusat Listrik Tenaga Gas/ Uap (PLTGU), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan beberapa jenis pembangkitan dengan bahan bakar alternative, seperti Pusat Listrik Tenaga Bayu (Angin), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik Tenaga Sampah.
- l. PT PLN (Persero) atau PLN, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan (Persero) yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 169 Tahun 1994, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir Akta Notaris Lenny Janis Ishak No. 31 tanggal 28 Desember 2009.
- m. Rasio elektrifikasi, adalah jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Angka rasio elektrifikasi untuk menggambarkan jumlah rumah tangga masyarakat Indonesia yang sudah menikmati energy listrik.
- n. Transmisi, adalah penyaluran tenaga listrik dari Pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik

antar sistem.

- o. Usaha penjualan tenaga listrik, adalah usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- p. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, adalah kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik bukan untuk kepentingan sendiri namun untuk keperluan di jual kepada masyarakat pengguna tenaga listrik.
- q. Wilayah usaha, adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

6. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan yuridis normative bersifat *statuta approach* yang merupakan pendekatan dari aspek hukum yang membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan dan investasi ketenagalistrikan. Yaitu Undang-undang tentang ketenagalistrikan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi dan keputusan pengadilan. Penelitian *yuridis normatif* dilakukan terhadap data sekunder baik berupa dokumen maupun kepustakaan.

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini digunakan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. penelitian ini dilakukan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan-bahan seminar dan tulisan pakar dan putusan Pengadilan tentang gugatan Undang-undang Ketenagalistrikan.
- b. Penelitian ini akan memfokuskan pada peraturan perundang-

undangan bidang ketenagalistrikan sejak awal berdirinya ketenagalistrikan di Indonesia, UU No. 15 Tahun 1985 dan UU No, 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- c. Penelitian ini juga akan menggunakan fakta-fakta sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dan akan membandingkan di antara peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan dari masa ke masa.

Penelitian sejarah dilakukan karena untuk meneliti sejarah perkembangan industri ketenagalistrikan dari masa ke masa. Penelitian ini akan membandingkan proses bisnis penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama untuk mendapatkan data sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang ada. Metode penelitian *Legal History* digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan menganalisis kejadian-kejadian dimasa lalu mengenai ketenagalistrikan di Indonesia dengan melakukan penelusuran terhadap perkembangan hukum bidang ketenagalistrikan, yang berawal dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa kemerdekaan sampai berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

6.2. Sumber Bahan Hukum

Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan Data Primer atau Data Dasar dan yang kedua diberi nama Data Sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder, yang menurut **Gregory Churchil**, dari sudut kekuatan mengikatnya di golongan kedalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas : Norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 45), Peraturan Dasar (UUD 1945, Tap MPR), Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah), Yurisprudensi, Traktat dan bahan-bahan hukum warisan penjajahan (KUHP);
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah hukum, dan lain-lain;
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, contohnya Ensiklopedi, Kamus, Indeks, dan lain-lain.

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu UUD 1945 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan pelaksanaannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PUU- VII/2009 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2003, Makalah-makalah mengenai ketenagalistrikan, Naskah Akademis dan lain-lain.

Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah buku, jurnal, artikel, majalah, internet, surat kabar, makalah dan lain-lain yang terkait dengan masalah ketenagalistrikan dan penanaman modal. Dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan bahan hukum tertier berupa data-data statistik.

6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah diperoleh yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier diinventarisir dan disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisa berdasarkan sifat serta keadaan data dengan metode penulisan hukum normative, kemudian dipadukan dengan beberapa teori yang dipergunakan dalam tesis ini dan selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai pokok bahasan dengan mengemukakan argumentasi hukum.

Penajaman akan dilakukan pada penarikan kesimpulan tentang implikasi hukum berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap peran dan kedudukan PLN dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian juga mengenai peran badan usaha lain selain PLN dalam penyeleenggaraan ketenagalistrikan, khususnya badan usaha swasta.

6.4. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, analisis hukum dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian disusun dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan saling mengkaitkan beberapa pengaturan di bidang ketenagalistrikan hingga dirumuskan suatu pengetahuan baru mengenai hal sebagaimana yang diteliti dalam penulisan ini.

Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan berlakunya UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan implikasinya terhadap kedudukan dan peran PLN dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

7. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yang akan kami uraikan di bawah ini dan terkait satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, yaitu bahwa dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 berimplikasi langsung terhadap peran dan kedudukan PLN yang selama ini merupakan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berubah menjadi “hanya” sebagai Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUKU). Intinya, pada bab ini akan diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, konsepsi dan kerangka teori serta metode penelitian yang terdiri atas : tipe penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum dan Sistematika Penulisan. Penelitian ini akan beranjak dari beberapa pertanyaan sebagai berikut : Bagaimanakah struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; bagaimanakah peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia dan bagaimana peran swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Bab Kedua. Secara umum pada bab ini akan diuraikan mengenai implikasi Undang – undang No. 30 tahun 2009 terhadap struktur industri Ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, yang akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang akan membahas : perkembangan industri ketenagalistrikan di Indonesia dari masa kemasa, mulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan masa setelah proklamasi kemerdekaan, yang menguraikan kelistrikan di Indonesia sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik Belanda oleh Negara Republik Indonesia dan perkembangan organisasi PLN; sistem ketenagalistrikan menjelaskan sistem ketenagalistrikan mulai dari proses pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan industri ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, meliputi wilayah usaha ketenagalistrikan, pelaku usaha, harga jual

tenaga listrik, perizinan, kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah.

Bab Ketiga. Pada Bab ini akan di bahas mengenai peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai profil PT PLN (Persero), yang meliputi organisasi dan perusahaan tenaga listrik PT PLN (Persero) mulai dari pembangkitan tenaga listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik; peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan, yang akan menguraikan peran dan kedudukan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), pengertian Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, maksud dan tujuan PT PLN (Persero) selaku PKUK, hak dan kewajiban, wilayah usaha PT PLN (Persero) sebagai PKUK. Kemudian juga dibahas mengenai peran PT PLN (Persero) sebagai Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, perizinan, wilayah usaha, hak dan kewajiban, serta peran dan kedudukan PT PLN (Persero) sebagai BUMN.

Bab Keempat. Pada bab ini diuraikan mengenai peran swasta di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk itu akan uraikan disini mengenai masuknya listrik swasta di Indonesia; kebijakan mengenai listrik swasta, meliputi kebijakan sebelum berlakunya UU No. 15 Tahun 1985, kebijakan listrik swasta berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 dan kebijakan listrik swasta berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009; terakhir pada bab ini akan di bahas dan diuraikan mengenai perusahaan tenaga listrik oleh swasta yang meliputi perizinan dan jenis usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta, hak dan kewajiban, wilayah usaha listrik swasta dan harga jual tenaga listrik swasta.

Bab Kelima. Merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian sebelumnya. Bab ini menyimpulkan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran- saran lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Purnomo. Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)

Suparji. Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Vs Pembatasan (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008)

Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi (Pustaka Belajar : Jakarta, 2005)

Ishak Rafick dan Baso Amir. BUMN Expose, Mengungkap Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Triliun Lebih. Jakarta

Lukman hakim. Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional <<http://hmi.news.com/opini/babak-baru-liberalisasi-sektor-ketenagalistrikan-nasional/>> tanggal 2 mei 2011.

Anonim. Sejarah Dan Perkembangan Kelistrikan Di Indonesia, Tahun 1913 – 1978.

Soerjono Soekarno. Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia : Jakarta, 2006)

Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi (Pustaka Belajar: Jakarta, 2005).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. PP No. 18 Tahun 1972.

PT PLN (Persero). Laporan Tahunan Tahun 2008. Jakarta, 2008.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Tenaga Listrik. PP No. 36 Tahun 1979

Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009. Pasal 3 ayat (4).

Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992.

Dari Listrik Kolonial ke listrik nasional. <<http://basundoro.blog.unair.ac.id/2009/01/31/dari-listrik-kolonial-ke-listrik-nasional-studi-awal-tentang-nv-aniem-surabaya/>> tanggal 2 Mei 2011.